

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY PADA  
KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**Nama** : INDA YESIDA  
**NPM** : 1505170562  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


**MEMUTUSKAN**

Nama : INDA YESIDA  
NPM : 1505170562  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA


Dinyatakan : (P) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

  
(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

Penguji II


  
(HENY TRIASTUTI, SE, M.Si)

**Pembimbing**

  
(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

  
(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : INDA YESIDA  
N.P.M : 1505170562  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN  
SESUDAH *TAX AMNESTY* PADA KPP PRATAMA  
MEDAN KOTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : INDA YESIDA  
N.P.M : 1505170562  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH  
TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
*	Bab IV Jelaskan penerimaan pajak dan kpp Pratama medan kota		20/2-19
x	Lakukan Analisis datanya		
*	Pembahasan per detail lebih membahas hasil analisis data		
*	Perbaiki Tabel SPSS		
x	Perhatikan Penulisan skripsi secara teliti		
*	Kesimpulan dan Saran		25/2-19
x	Abstrak dibuat		
x	Daftar isi perbaikan		
x	Pembahasan perbaikan lagi		
x	Tabel Analisis Jalur		
x	Daftar pustaka perbaikan		9/3-19
	Ace. Skripsi		9/3-19

Medan, Maret 2019  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDA YESIDA  
NPM : 1505170562  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan tahunan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari **KPP PRATAMA MEDAN KOTA**. Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Februari 2019  
Saya yang menyatakan



INDA YESIDA

## ABSTRAK

YESIDA,NPM:1505170562.Analisis Penerimaan pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty* Pada KPP Pratama Medan Kota .Skripsi tahun 2019.


Adapun tujuan di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada Kpp Pratama Medan Kota.Dalam penelitian di lakukan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi ,sedangkan teknik analisi data yang di gunakan yaitu teknis analisis deskriptif dengan menggunakan rumus Uji Beda T-Test.

Berdasarkan dari hasil penelitian di peroleh jawaban rumusan masalah yaitu ada perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Medan Kota .

Jumlah penerimaan pajak sebelum tax amnesty mengalami peningkatan ,dimana pada tahun 2014 ke tahun 2015 naik sebesar Rp.228.729.248.121dan tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar Rp.806.723.560.531,tetapi sesudah tax amnesty penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp.694.441.673.627 dan tidak mencapai target penerimaan pajak sama hal seperti tahun 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target .

Kata Kunci :Penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, berkah, serta karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Kota**”. Tidak lupa juga shalawat berangkaian salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan ke zaman yang terang benderang, dan telah membawa kabar penting nya ilmu untuk dunia dan akhirat, semoga penulis dan pembaca mendapat safa'atnya di akhir zaman nanti. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian tugas akhir skripsi akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk kedua orangtua penulis Ayahanda dan Ibunda terima kasih telah selalu mendoakan penulis dan memberi semangat, motivasi dan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, masukan dan doa yang sangat berharga dari berbagai pihak, maka daripada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Dr. Agussani, M.AP** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. **H.Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Dekan sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Ade Gunawan, S.E.,M.Si.**selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E.,M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si** sebagai Ketua Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. **Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si** sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Ibu Henny Zurika Ibs S.E.,M.Si** sebagai Dosen Pembimbing skripsi saya program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Smatera Uttara
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis.
9. KPP Pratama Medan Kota dan seluruh pegawai kantor yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Kakak kandungku Sri mayasa dan Abang kandung saya Restu Pani dan semua keluarga besar yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas B Akuntansi Malam



dan teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, s  
pertemanan kita terus berlanjut.

12. Kepada penyemangat saya Kedua orang tua saya. Dan juga teman-teman  
terbaik sayadan juga teman-teman kost Pondok Bukit Asri yang terbaik.

Melalui skripsi ini penulis berharap bisa bermanfaat bagi kita semua dan  
apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang  
sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, Aamiin  
Ya Robbal Alamin.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Medan, Januari 2019

Penulis,

**INDA YESIDA**

**NPM. 1505170562**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Peneliti.....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>6</b>
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Fungsi Pajak .....	9
a. Fungsi penerimaan ( <i>Budgetair</i> ).....	9
b. Fungsi mengatur ( <i>Regulered</i> .....	10
c. Fungsi Distribusi .....	10
d. Fungsi Demokrasi.....	11
3. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
4. Teori <i>Tax Amnesty</i> .....	13
a. Peraturan <i>Tax Amnesty</i> .....	14
b. Tujuan dan Manfaat <i>Tax Amnesty</i> .....	17
c. Periode <i>Tax Amnesty</i> .....	19
d. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....	19

e. Tempat Pelaporan <i>Tax Amnesty</i> .....	21
f. Fasilitas <i>Tax Amnesty</i> .....	21
g. Konsekuensi <i>Tax Amnesty</i> .....	22
h. Sanksi .....	23
i. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tax Amnesty</i> .....	24
5. Teori Penerimaan pajak.....	26
6. Hubungan <i>Tax Amnesty</i> dan Penerimaan Pajak .....	30
7. Penelitian Terdahulu.....	31
B. Kerangka Berfikir .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional Variabel .....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak sebelum <i>Tax Amnesty</i> .....	2
Tabel 1,2 Penerimaan <i>tax amnesty</i> .....	3
Tabel 1.3 Penerimaan pajak sesudah tax amnesty .....	3
Tabel III.1 Waktu penelitian .....	36
Tabel 4.1 Penerimaan pajak sebelum Tax Amnesty .....	49
Tabel 4.2 Penerimaan pajak sebelum tax amnesty dalam bulanan .....	49
Tabel 4.3 penerimaan pajak sesudah tax amnesty .....	51
Tabel 4.4 Penerimaan pajak sesudah tax amnesty dalam bulanan .....	51
Tabel 4.5 penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty .....	53
Tabel 4.6 Output SPSS Paired sample statistic .....	54
Tabel 4.7 Output SPSS Descriptive statistic.....	55
Tabel 4.8 Output SPSS Wilcoxon signed ranks test .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
-----------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU KUP pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang –undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat .

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan tax amnesty untuk memancing dana dana milik warga negara indonesia disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak.Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty*, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak.Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut.

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini

tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara.

Guna menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan keikutsertaan dalam program pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan pajak kerap dilakukan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial dan memang sangat membutuhkan bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi mengenai kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang baru diterapkan di Indonesia. Dengan hal tersebut tentunya konsultan pajak tahu bagaimana prospek *tax amnesty* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil atau tidak kedepannya jika dilihat dari antusiasnya para wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

Berhasil atau tidaknya penerapan program *tax amnesty* ini dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya *tax amnesty*, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak Sebelum *Tax Amnesty***

<b>Sebelum Tax Amnesty</b>	<b>Wp Terdaftar</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan pajak</b>	<b>Persentase(%)</b>
<b>2014</b>	<b>129.706</b>	<b>140.096.135.000</b>	<b>831.851.501.025</b>	<b>17 %</b>
<b>2015</b>	<b>137.073</b>	<b>478.654.117.430</b>	<b>1.060.580.749.146</b>	<b>45 %</b>
<b>2016(januari s/d juni)</b>	<b>143.657</b>	<b>755.751.913.000</b>	<b>1.867.304.309.677</b>	<b>41 %</b>



**Table 1.2****penerimaan Tax Amnesty KPP Pratama Medan Kota**

<b>Periode</b>	<b>Jumlah WP</b>	<b>Penerimaan TA</b>
<b>Peride 1</b>	<b>5.575</b>	<b>1.076.401.452.286</b>
<b>Peride II</b>	<b>2.478</b>	<b>78.034.280.051</b>
<b>Periode III</b>	<b>4.103</b>	<b>110.121.139.298</b>

**Tabel 1.3****Penerimaan pajak sesudah *Tax Amnesty***

<b>Sesudah Tax Amnesty</b>	<b>Wp Terdaftar</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase %</b>
<b>2017 (04s/d12)</b>	<b>152.076</b>	<b>1.325.595.192.978</b>	<b>1.172.862.636.050</b>	<b>113 %</b>
<b>2018</b>	<b>158.434</b>	<b>1.580.529.228.000</b>	<b>1.467.478.804.186</b>	<b>107 %</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum Tax Amnesty mengalami peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp.228.729.248.121 dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga naik sebesar Rp 806.723.560.531 ,Tetapi sesudah adanya *Tax Amnesty* pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.694.441.673.627 dan pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty oleh KPP Pratama Medan Kota belum signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak.Hal ini

tidak sesuai dengan pendapat James Alm (2009) yang menyebutkan bahwa “*Tax amnesty* berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru”.

Directorat jenderal pajak (DJP) kementerian keuangan mengaku sulit mengejar target perolehan program pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Menurut Hestu, sulit membuat target dengan akurasi tinggi. seperti di ketahui capaian yang tidak mencapai target itu di antaranya repatriasi yang sebelumnya mencapai Rp1.000 triliun dan uang tebusan yang mencapai Rp165 triliun sedangkan repatriasi yang masuk tercatat hanya sebesar Rp110 triliun.

Berdasarkan pantauan tempo di dashboard *Amnesty* pajak milik DJP total harta berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) Yang di sampaikan mencapai Rp,4.704 triliun .SPH itu terdiri atas deklarasi dalam negeri Rp 3.528 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1.030 triliun dan repatriasi Rp 146 triliun.

Sedangkan, dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,49% dari tingkat efektivitas pajak tahun 2015. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah perlu menentukan sebuah langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak di Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan *tax amnesty* ini di atur dalam UU RI Nomor 11

Tahun 2016 tentang pengampunan pajak ,PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak,dan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang pengampunan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Kota**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dilakukan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Jumlah Wajib Pajak Meningkat dari tahun ke tahun tetapi tidak di ikuti dengan jumlah penerimaan pajak .
2. Ada penurunan penerimaan *Tax Amnesty* pada periode ke 2 di bandingkan dengan periode pertama
3. Penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami penurunan dan penerimaan pajak pada 2018 tidak mencapai target penerimaan pajak.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “apakah Ada perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Kota?”

## **D. Tujuan dan Manfaat Penilitia**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui

Perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Kota.

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Analisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Kota.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana Analisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Kota.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya, memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak.
- d. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak (*tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran umum-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan ataupun dalam bentuk badan usaha.

Menurut prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H., mengatakan "Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

"Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Unsur-unsur yang ada pada definisi pajak yaitu:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atas kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, maksudnya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Maksudnya pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011, hal. 2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Suandy (2011, hal. 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

## **2. Fungsi Pajak**

Menurut buku perpajakan teori dan kasus, Madenatera (2016, hal.2) terdapat empat fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulered*), Fungsi distribusi, Fungsi Demokrasi

### **a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber Penerimaan Negara dan di pergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik paengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.



## **b. Fungsi mengatur (*Regulered*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsinya mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

1. Pemberlakuan tariff progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak .
2. .Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industry dalam negeri.
3. .Pemberian fasilitas *tax holding* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industry tertentu dengan maksud mendorong da memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.

## **c. Fungsi Distribusi**

Pajak yang di bayar masyarakat sebagai penerimaan negara, Pemanfaatannya tidak hanya di nikmatin oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau kelompoknya ,melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali .Fungsi Distribusi di bagi 2 yaitu:

1. Berdasarkan Sektor

Di jalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

2. Berdasarkan Wilayah

Di lakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing masing daerah

#### **d. Fungsi Demokrasi**

Di Negara kita hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemenya yakni pada pasal 23 ayat 2. di situ disebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan undang – undang . pada akhirnya , pajak di pungut tersebut di gunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa public yang di butuhkan masyarakat.

### **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 macam menurut (ziski Aziz, Herry Wahyudi, mohd idris dalimunthe dalam buku perpajakan teori dan kasus ,2016, hal 8) yaitu.

#### *a. Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus.

Ciri-Ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

1. Pajak terhutang di hitung oleh petugas pajak
2. Wajib pajak bersifat pasif, dan
3. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan di terbitkannya surat ketetapan pajak.

b. *self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya di bayar.

Ciri-Ciri Sistem pemungutan pajak ini adalah :

1. Pajak terutang di hitung sendiri oleh wajib pajak .
2. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya di bayar ,dan
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus –kasus terdapat pajak yang seharusnya di bayar tetapi tidak di bayar.

c. *Withholding system*

suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besaran pajak yang terutama. Pihak ketiga yang telah ditemukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan beserta pelaksanaan prakteknya dalam rangka menyampaikan SPT adalah hal-hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman seperti ini akan sangat membantu meminimalisir adanya kemungkinan pemeriksaan walaupun tetap terjadi pemeriksaan, paling tidak Wajib Pajak tidak mengalami hal-hal yang keliru dalam menghadapi pemeriksaan.

Menurut Suardika (2009) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan yang diberlakukan akan mempunyai pengaruh yang kondusif terhadap dunia usaha jika, harmonisasi jalinan hubungan antar Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan fiskus selaku pemungut pajak tercapai.

#### **4. Teori *Tax Amnesty***

*Tax amnesty* adalah program pengampunan yang di berikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang di peroleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum di laporkan dalam SPT, dengan cara melunasi tunggakan pajak yang di miliki dan membayar uang tebusan.

*Tax Amnesty* menurut pmk No.118/pmk.03/2016 yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang ,tidakdi kenai sanksi administrasi perpajakn dan sanksi pidana di bidang perpajakan ,dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang pengampunan pajak.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Sony Devano dan Siti Rahayu Kurnia (2006:137 Menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* adalah Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar

tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

#### **a. Peraturan *Tax Amnesty***

##### 1) Subjek dan Objek *tax amnesty*

Pasal 1 peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menerangkan apa saja subjek dan objek *tax amnesty*, yaitu sebagai berikut:

- a) Wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan sebuah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan berhak mendapatkan sebuah pengampunan pajak.
- b) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pekan terakhir di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Dapat tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu pengampunan pajak
- c) Dalam hal wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, ketentuan yang sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat (2) undang-undang no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak tidak di terapkan

##### 2) Harta Tambahan

Pasal 2 peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016

Menerangkan apa saja yang di maksud dengan harta tambahan ,Termasuk dalam pengertian harta tambahan yang sebagaimana yang ada di dalam pasal 6 undang undang Nomor 11 tentang pengampunan pajak yaitu:

1. Harta Warisan
2. Harta Hibahan yang di terimah keluarga sedarah dalam suatu garis keturunan lurus satu derajat.
3. Yang belum atau belum semuanya di laporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan.

3) Penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan pajak penghasilan

Pasal 3 peraturan Direktur jenderal pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yang menerangkan bagaimana bila wajib pajak tidak mengikuti sebuah tax amnesty.Hal ini menjawab keresahan masyarakat soal tax amnesty .Maka ,jika tidakmengikuti tax amnesty ,maka:

- a.) Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti sebuah pengampunan pajak dapat menyampaikan suatu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.
- b.) Terhadap harta yang di peroleh dari penghasilan yang sudah di kenakan pajak penghasilan atau harta ayang di peroleh dari penghasilanya ng bukan objek pajak penghasilan dan belum di laporkan dalam sebuah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan .
- c.) Dalam hal wajib pajak tidak menggunakan hak untuk mengikuti sebuah pengampunan pajak dan direktur jenderal pajak menemukan data dan sebuah informasi atas harta yang di peroleh sejak tanggal 1 januari 1985

sampai dengan 31 desember 2015 yang belum di laporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang sebagaimana di maksud dalam pasal18 ayat 2 undang –undang Nomor 11 tahun 2016 tentang suatupengampunan pajak diterapkan.

#### 4) Nilai Wajar Harta

Pasal 4 Peraturan Direktur jenderal pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yang menerangkan bahwa bagaimana penentuan nilai wajar harta yang akan di ungkapkan,Maka nilai wajar harta yaitu sebagai berikut:

- a.) Nilai wajar harta tambahan yaitu sebuah nilai yang menggambarkan suatu kondisi dan keadaan dari asset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian wajib pajak
- b.) Nilai wajar yang di laporkan oleh wajib wajib dalam sebuah surat pernyataan harta tidak di lakukan suatu pengujian atau koreksi oleh direktur jenderal pajak.

Indonesia mengalami berbagai permasalahan perpajakan yang juga ditemui oleh negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan.

Danny Darusalam (2013) di banyak negara masalah tersebut diatasi dengan skema *tax amnesty*. Dalam kurun waktu 1989-2009, hampir empat puluh negara bagian di Amerika Serikat memberikan *tax amnesty* dalam berbagai bentuk.

Yang dapat memanfaatkan program tax amnesty yaitu:

1. Wajib Pajak Orang pribadi



2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha mikro Kecil dan menengah (UMKM)
4. Orang Pribadi atau Badan yang Belum Menjadi Wajib Pajak.
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir Bagi Wajib Pajak yang Telah Memiliki Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan.
6. Mencabut Permohonan
  - a. Pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
  - b. pengurangan atau ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Keberatan
  - d. Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
  - e. peninjauan kembali ,dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum di terbitkan surat keputusan atau keputusan .

**b. Tujuan dan Manfaat *Tax Amnesty***

Tujuan tax amnesty dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Agar jumlah wajib pajak bertambah dan sadar akan pentingnya membayar pajak.
2. Agar penerimaan pajak dalam jangka waktu pendek meningkat
3. Agar mengintegrasikan sebuah sektor informal kedalam sektor perekonomian.
4. Agar dana yang tidak terpakai dapat di manfaatkan.
5. Suatu langkah awal dalam keban rezim baru menerapkan sanksi yang

lebih besar.

Manfaat *Tax Amnesty* yaitu:

1. Untuk Pemerintah

Dengan di terapkanya *tax amnesty* atau pengampunan pajak, maka akan menambah pemasukan pemerintah dalam sektor pajak, ini sangat efektif dalam mengurangi penerimaan Negara yang semakin berkurang. *Tax Amnesty* secara otomatis akan menarik dana dari luar negeri ke Indonesia dan menjadikan sumber pajak baru.

2. Untuk Pengembang

Pada sektor *property* akan tumbuh di berlakukannya *tax amnesty* karena kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadi indikator kebangkitan sebuah bisnis *property* yang ada di Indonesia.

3. Untuk Investor

Dengan di berlakukannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini, bukan hanya pemerintah dan pengembang yang senang, para investor juga lebih berani lagi dalam melakukan pembelian terhadap *property*. Investor tidak takut untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

4. Untuk Para Wajib Pajak

- a. Menghapus pajak terutang yang belum di terbitkan ketetapan pajaknya, tidak di kenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak di kenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk sebuah kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPH dan PPN atau PPnBM.

- b. Penghapusan sebuah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan denda .
- c. Tidak dilakukannya suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan ,dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

**c. Periode *Tax Amnesty***

*Tax Amnesty* berlaku sejak di sahkan hingga 31 maret 2016,dan terbagi ke dalam 3(tiga) periode,yaitu:

1. Periode I : Dari tanggal 1 juli 2016 s.d 30 September 2016 dengan tarif tebusan 2% untuk deklarasi dalam negeri dan 4% untuk deklarasi luar negeri.
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3% untuk deklarasi dalam negeri dan 6% untuk deklarasi luar negeri.
3. Periode II :Dari tanggal 1 januari 2017 s.d 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 5% untuk deklarasi dalam negeri dan 10% untuk deklarasi luar negeri.
4. UMKM

Untuk UMKM Pelaksanaan 1 juli 2016 s.d 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 0.5% untuk harta kurang dari Rp10 miliar dan 2% untuk harta lebih dari Rp10 miliar.

**d. Kebijakan *Tax Amnesty***

Kebijakan *Tax Amnesty* adalah terobosan kebijakan yang di dorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia karena semakin transparannya sektor

keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar Negara .Kebijakan *tax amnesty* juga tidak akan di berikan secara berkala,setidaknya hingga beberapa puluh tahun ke depan kebijakan *tax amnesty* tidak akan di berikan lagi.

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa yaitu *sunset policy* yang telah dilakukan pada tahun 2008. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sejak program *sunset policy* diimplementasikan tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, menambah SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan menambah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya wajib pajak terdaftar sejumlah 17,16 juta. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Sehingga apabila suatu negara akan melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, harus sudah melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada agar tidak menimbulkan gejolak.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan tanggal 4 Mei 2015.

Menurut Jacques Malhere (2011) pengampunan pajak yang pada umumnya diberikan berupa;

1. pengampunan seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang.
2. seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi.

3. Pembebasan sanksi pajak .
4. Pemberian fasilitas ansuran

Menurut Erwin Silitonga (2006) Berpendapat paling tidak terdapat 4 jenis pengampunan pajak ,yaitu:

1. Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bunga dan denda tetapi mengampunin sanksi pidananya .
2. Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bunga tetapi mengampunin sanksidenda dan sanksi pidananya.
3. Pengampunan yang telah wewajibkan pembayaran tetapi pengampunan sanksi bunga dan dendanya.
4. Pengampunan atas pokok pajak masa lalu termasuk sanksi bunga dan denda.

**e. Tempat Pelaporan *Tax Amnesty***

Dalam rangka lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak unuk mengikuti program *tax amnesty* ,telah di terbitkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 689/KMK.03/2016 Tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 656/KMK.03/2016 tentang Penetapan Tempat Tertentu sebagai Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta dalam Rangka Pengampunan Pajak,bisa di laporkan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang di tentukan oleh Menteri dengan membawa surat pernyataan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang di tentukan oleh Menteri juga tempat awal yang harus di tuju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus di lampirkan dalam surat pernyataan .

**f. Fasilitas *Tax Amnesty***

Fasilitas *Tax Amnesty* yang akan di dapat oleh Wajib pajak yang akan mengikuti program tax amnesty antara lain:

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh, PPN dan PPnBM ), Sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum di terbitkan ketetapan pajaknya.
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah di terbitkan
3. Tidak di lakukannya pemeriksaan pajak,pemeriksaan bukti permulaan,dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Penghentiaan pemeriksaan pajak,pemeriksaan bukti permulaan ,dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Penghapusan pph final atas pengalihan harta berupa tanah atau bangunan serta saham

**g. Konsekuensi *Tax Amnesty***

Harta yang di repatriasi wajib di investasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak di alihkan dalam bentuk:

1. Surat berharga Negara Republik Indonesian.
2. Obligasi Badan Usaha Milik Negara.
3. Obligasi lembaga pembiayaan yang di miliki oleh pemerintah.
4. Investasi Keuangan pada Bank Persepsi.
5. Obligasi perusahaan Swasta yang Perdagangannya di awasi oleh Otoritas jasa keuangan.
6. Investasi infrasturtur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha .

7. Investasi sektor ini berdasarkan prioritas yang di tentukan oleh pemerintah.
8. Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .

Harta yang di ungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat di alihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak di terbitkan surat keterangan.

#### **h. Sanksi**

1. Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban holding period maka atas harta bersih tambahan di perlakukan sebagai penghasilan pada tahun pajak 2016 dan di kenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang di bidang perpajakan.
2. Wajib pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* namun di temukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang di ungkapkan maka atas harta di maksud di perlakukan sebagai penghasilan pada saat di temukan dan di kenai pajak sesuai dengan UU pph dan di tambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari pph yang tidak atau kurang bayar.
3. Wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai data bersih yang tidak di laporkan maka atas harta yang di maksud di berlakukan sebagai penghasilan pada saat di temukan dan di kenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Wajib pajak yang telah mengikuti program *tax amnesty* namun di temukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang di ungkapkan maka atas harta di maksud di perlakukan sebagai penghasilan pada saat di temukan di

kenai pajak sesuai dengan UU pph dan di tambah engan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dan pph yang tidak atau kurang bayar.

**i. Kelebihan dan Kekurangan *Tax Amnesty***

Kelebihan *Tax Amnesty*

1. Sumber daya yang di miliki pada instansi aparaturnya pajak saat ini sudah memadai yang dapat mendukung di berlakukannya penerapan *Tax Amnesty* ,demikian juga infrastruktur lainnya.
2. Bila kebijakan perpajakan serata *Tax Amnesty* diterapkan maka akan menciptakan kerelaan masyarakat unuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan menunaikan kewajiban perpajakannya seperti yang di lakukan pemerintah sebelumnya dengan *sunset policy* (kebijakan pemberian fasilitas perpajakan) maupun pembebasan pajak fiscal bagi warga Negara Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri dengan syarat memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
3. Kondisi ekonomi nasional saat ini relative stabil dengan rata –rata pertumbuhan ekonomi di atas 5% hal ini dapat menjamin pemberlakuan *Tax Amnesty*.
4. Program ini dapat meningkatkan dana dana masuk ke Indonesia yang cukup bnyak di simpan di luar negeri .di samping itu,dana dana yang selama ini di parker di luar negeri dapat kembali masuk ke tanah air bila pemerintah secepatnya menerapkan pengampunan pajak.
5. *Tax Amnesty* dapat berpengaruh positif bagi pasar uang pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Bila kebijakan ini di terapkan maka mempunyai potensi terjadi penambahan emiten baru karena perusahaan perusahaan



tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat.karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang di anggap memberatkan bagi calon emiten untuk mengubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka.

#### Kekurangan *Tax Amnesty*

1. Tidak mempunyai payung hukum yang dapat menjadi landasan hukum implementasi *Tax Amnesty* yang dapat memberikan aturan jelas.Hal ini akan menambah keraguan bagi wajib pajak dan calon wajib pajak .namun apabila implementasi *Tax Amnesty* akan di terapkan maka berti harus di buat terlebih dahulu peraturan perpajakan (UU) yang mengatur tentang hal ini .
2. Dianggap mencederai asas keadilan  
*Tax Amnesty* di anggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak .Apalagi pada tahun 1964 dan 1984,*Tax Amnesty* berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data perpajakan.tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tidak di laporkan .kekayaan yang tidak di laporkan umumnya berada di luar negeri sehingga benar benar jauh dari jangkauan petugas pajak.
3. *Tax Amnesty* di khawatirkan tidak akan berjalan secara konsisten  
Banyak yang menilai jika kekurangan penerimaan pajak tidak hanya di berikan .
4. *Tax Amnesty* Hanya beri “Karpas Merah “ Bagi Koruptor

Tax Amnesty dalam RAPBNP 2016 di anggap sebagai orang bukan kepentingan masyarakat, mereka menilai *tax amnesty* hanya untuk kepentingan pengusaha yang memilikidana besar di luar negeri ,pengampunan pajak hanya akan menjadi karpri merah bagi koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Menurut mereka, *tax amnesty* hanya di jadikan bahasa kampanye oleh politisi untuk memuluskan proyek proyek swasta.

## **5. Teori Penerimaan pajak**

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan

### **a. Teori Asuransi.**

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

### **b. Teori Kepentingan.**

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

### **c. Teori Bakti.**

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

d. Teori Daya Pikul.

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.

e. Teori Daya Beli.

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak adalah:

a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation atau Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

b. Tingkat Intelektualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar

pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayaran pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

#### c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

d. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Menurut Smith (2010), pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas lima asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality*, di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya
- b. dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- c. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
- d. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan
- e. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Errad dan Feinstein menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan dan penerimaan pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Devano, 2006, hal. 11). Rochmat Soemitro mengatakan secara umum teori tentang kepatuhan dan penerimaan pajak

dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Antari, 2012, hal. 15). Bagi teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan tanggung jawab moral dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

## **6. Hubungan *Tax Amnesty* dan Penerimaan Pajak**

Menurut Peter Stela (1989) permasalahan penerimaan pajak yang cenderung stagnan atau menurun seringkali menjadi alasan diberikannya *tax amnesty*. Pemerintah berharap dengan adanya *tax amnesty* ada peningkatan pembayaran pajak yang signifikan selama dilakukannya program *tax amnesty*. Akan tetapi, peningkatan penerimaan pajak dari program *tax amnesty* hanya terjadi selama program *tax amnesty* mengingat wajib pajak dapat kembali ke perilaku ketidakpatuhan setelah program ini berakhir.

Menurut Gregory Mankiw (2007, hal. 120) masyarakat bergerak karena adanya insentif. *Tax amnesty* merupakan insentif kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak. Maka dengan adanya insentif *tax amnesty* tersebut masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak akan bergerak mengikuti insentif pemerintah.

Menurut Y. Sri Pudyatmoko (2007, hal. 177) pengampunan pajak merupakan kewenangan diskresi penegakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah. Kewenangan diskresi ialah tidak melakukan penegakan dalam suatu pelanggaran. Akan tetapi, kewenangan diskresi tidak dapat dilakukan sesuka hati melainkan harus memperhatikan norma pemerintah. Kewenangan diskresi dalam hukum administrasi biasanya didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis dan politis. Teknis misalnya aparat tidak dapat membuktikan suatu pelanggaran.

Ekonomis misalnya untuk menghimpun penerimaan negara. Politis misalnya pengampunan pajak sebagai bagian dari janji kampanye.

## **7. Penelitian Terdahulu**

Husli Nurhadi (2011) meneliti tentang “Variable variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak di Provinsi Bali”. Penelitian Kuantitatif menggunakan teknik analisis regresi dan analisis trend selama lima tahun. Menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terbesar dalam penerimaan pajak. Faktor lain yang mempengaruhi ialah kepastian hukum dan sanksi. Alfi Irma (2014) meneliti tentang variable yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di DPPKAD Purwodadi. Penelitian Kuantitatif ini menggunakan teknik analisis regresi dengan metode kuisioner.

Afri Hidayat (2009) meneliti mengenai “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian Kuantitatif menggunakan data time series selama 15 tahun dan teknik analisis regresi, dengan hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Pemerintah dengan tingkat kepercayaan 95% Atawondi (2012) meneliti mengenai

hubungan *Tax Policy* dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria dengan menggunakan metode kuisisioner menyimpulkan bahwa *tax policy* berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rita Engilani (2001) meneliti tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di kota Padang. Penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap penerimaan pajak. Muhammad Muhajir (2012) meneliti tentang analisis determinan penerimaan pajak di kota Medan. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi dengan kuesioner menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

Kanghua Zeng (2013) meneliti dampak dari pertumbuhan ekonomi dan reformasi pajak di China. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis multi segment regresi menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 90% terhadap penerimaan pajak. Reformasi pajak berdampak pada peningkatan ekonomi pajak secara jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak.

I Gede Darmayasa (2015) melakukan penelitian mengenai modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara. Penelitian kuantitatif menggunakan metode kuisisioner dan teknik analisis regresi linear berganda menyimpulkan bahwa modernisasi sistem dalam administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara.

James Alm (2009) meneliti mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap pene



rimaan pajak di Rusia, penelitian kuantitatif menggunakan pemodelan ekonometri dan analisis regresi. Hasil penelitian tersebut ialah *tax amnesty* tidak tepat digunakan untuk Negara berkembang dan sedang dalam transisi system politik. *Tax amnesty* di Rusia tidak selalu berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak guna mendorong penerimaan negara. Junpath (2013) meneliti mengenai multi *tax amnesty* dan kepatuhan pajak di Afrika Selatan. Penelitian kuantitatif menggunakan metode kuisioner ini menyimpulkan bahwa *tax amnesty* meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan di Afrika Selatan.

Gareth D. Myles (2010) meneliti mengenai pajak dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian kualitatif menggunakan metode *exogenous* dan *endogenous*. Myles menyimpulkan bahwa besarnya pertumbuhan ekonomi berdampak sebanding dengan besarnya penerimaan pajak. Administrasi pajak harus efisien agar kebijakan pajak dapat diimplementasikan dengan tepat.


## **B. Kerangka Berfikir**

*Tax Amnesty* diartikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang diperkirakan telah melakukan ketidakpatuhan berupa penghindaran pajak.

Kebijakan ini memberikan pengampunan atas sanksi administrasi dan menghapus sanksi pidana dengan syarat telah membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Tax Amnesty* diberikan kepada wajib pajak yang

melaporkan secara sukarela mengenai data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya. Penggunaan *tax amesty* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Keterkaitan perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Kota dapat digambarkan pada kerangka sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel lainnya. Peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Untuk mengarahkan penelitian ini penulis mengambil variabel penelitian dan definisi operasional yaitu *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Kota Jl. Suka Mulya No. 17 A Medan Sumatera Utara.

##### **2. Waktu Penelitian**

Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

**Tabel III-1**  
**Watu Penelitian**

No	Kegiatan	November 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Pembuatan Proposal																	
3	Perbaikan Proposal																	
4	Seminar Proposal																	
5	Riset																	
6	Bimbingan Skripsi																	
7	Penyusunan Skripsi																	
8	Sidang Meja Hijau																	

**D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian data dan informasi.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder di sebut juga dengan data tangan kedua, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

#### *1) Penelitian kepustakaan (library research)*

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih.

#### *2) Penelitian lapangan (field research)*

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke KPP

Pratama Medan Kota dengan melakukan hal sebagai berikut:

a) Dokumentasi (*documentation*)

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari KPP Pratama Medan Kota.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Su giyono (2012, hal.142) mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpulSebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi”.

### **2. Analisis Uji Beda T Test**

Pengertian Analisis komparatif atau analisis komparasi atau uji beda adalah bentuk analisis variabel (data) untuk mengetahui perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) atau lebih. Analisis komparatif atau uji perbedaan ini sering disebut uji signifikansi.Terdapat dua jenis komparatif, yaitu komparatif antara dua sampel dan komparatif k sampel (komparatif antara lebih dari dua sampel). Kemudian setiap model komparatif sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel yang berkolerasi (terkait) dan sampel yang tidak berkolerasi atau independen (Misbahuddin, 2013).

Uji T paired adalah uji komparatif yang di lakukan pada satu sampel berpasangan

.Uji ini mirip dengan uji independent t test ,namun lebih spesifik untuk sampel berpasangan atau related .oleh karena itu di sebut dengan istilah pairing t test

**Indikasi penggunaan uji ini antara lain :**

1. Di gunakan untuk membandingkan mean dari suatu sampel yang berpasangan .
2. Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini dapat dirumuskan dengan Rumus T paired sebagai berikut :

$$t = \frac{D}{SD/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

1. t adalah nilai t hitung.
2. D adalah rata rata Selisih 2 mean /rata-rata/average
3. Sdδ standart deviasi selisih ,perbedaan.
4. n adalah banyaknya sampel.

**Keputusan Hipotesis T Paired:**

1. -Tabel >-t Hitung atau t hitung > t tabel atau Absolut t hitung > Absolut t table : Ada perbedaan signifikan atau Ho di tolak .

2.  $-t < -t_{\text{hitung}}$  atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{table}}$  atau Absolut  $t_{\text{hitung}} < \text{Absolut } t_{\text{table}}$  :Ada perbedaan Signifikan atau  $H_0$  di tolak.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimulai pada masa penjajahan Belanda, KPP pada masa itu bernama "*Belasting*", yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Keuangan Republik Indonesia. Pada tahun 1976, Sumatera Utara terdiri dari tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/01/1989 Tanggal 26 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jendral Pajak maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak sehingga sejak April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara.

Kemudian untuk menetapkan pelayanan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat umum, khususnya kepada wajib pajak pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/1994 terhitung mulai tanggal 1 april 1994 Kantor Pelayanan Pajak di Medan di ubah menjadi 4 kantor, yaitu :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, Jl. Asrama No.7 Medan
- b. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Jl. Diponegoro No.30 A Medan
- c. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, Jl. Suka Mulia No.17 A Medan
- d. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai, Jl. Binjai No.7

KPP Medan Kota merupakan pecahan dari KPP Medan Timur. Kemudian KPP Medan Kota berganti nama menjadi KPP Pratama Medan Kota pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan peraturan MenKue Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 dan berdasarkan Peraturan MenKeu Nomor. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008.

KPP Pratama adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Pembentukan KPP Pratama tersebut meliputi perubahan unit KPP, pemekaran dan penambahan unit baru KPP Pratama serta perubahan alamat kantor Terdapat 8 Unit KPP Pratama di lingkungan Kanwil Sumatera I, diantaranya adalah:

- 1) KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan Sukamulia Medan, wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung dan Medan Perjuangan.
- 2) KPP Pratama Medan Kota yang beralamat Jl.Suka Mulia No. 17-A , Kota Medan, dengan wilayah kerja kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Denai dan Medan Amplas.

- 3) KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan, dengan wilayah kerjanya yaitu meliputi kecamatan Medan Johor , Medan Maimun, Medan Polonia, Medan baru dan Medan Tuntungan.
- 4) KPP Pratama Medan Barat yang beralamat di Jl. Asrama No. 7A Medan dengan wilayah kerja kecamatan Medan Barat.
- 5) KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di Jl. Asrama No. 7A Medan dengan wilayah kerjanya meliputi Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan Sunggal.
- 6) KPP Pratama Medan Belawan yang beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Belawan.
- 7) KPP Pratama Binjai yang beraamat di Jl. Jambi No. 1 Binjai, dengan wilayah kerja meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
- 8) KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di Jl. Diponegoro NO. 42 – 44 Lubuk Pakam dengan Wilayah keja meliputi Kabupaten Deli Serdang.

## **2. Pengertian Pajak**

Menurut Ray M.Somerfeld,Herschel M.Anderson, Horace R.Brock Pajak Merupakan Suatu pengalihan sumber dari sektor swastake pemerintah ,bukan akibat pelanggaran hukum,namun wajib di laksanakan ,Berdasarkan ketentuan yang yang di tetapkan lebih dahulu,tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional ,agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak Negara adalah pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat (Direktorat jenderak pajak ) dan hasilnya di pergunakan untuk untuk membiayai

pengeluaran rutin Negara dan pembangunan(APBN).

Pajak pusat terdiri dari:

**1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai )**

**2. PPH (pajak penghasilan )**

Dasar Hukum undang undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang no 7 tahun 1983, Undang- undang tersebut telah beberpa kali di ubah yaitu dengan undang undang no.7 1991 ,UU No 10 Tahun 1994 ,UU No.17 tahun 2000,UU No.36 tahun 2008 ,Peraturan Pemerintah ,Keputusan presiden ,keputusan kementrian keuangan ,keputusan direktorat jenderal pajak maupun surat edaran DDirektorat Jenderal Pajak.

Jenis Jenis Pajak Penghasilan (PPH):

a. Pajak Penghasilan Pasal (PPH)l 21

PPH 21 Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji ,upah honorarium,tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan ,jasa dan kegiatan yang di lakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan dalam negeri.

b. Pajak Penghasilan Pasal(PPH) 22

PPH 22 Adalah pajak yang di pungut oleh bendaharawan pemerintah ,baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ,instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berkenan dengan pembayaran ,penyerahan barang dan badan –badan tertentu baik pemerintah ataupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH 23 merupakan penghasilan yang di potong atas penghasilan yang di terima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal ,penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang selain di potong pajak penghasilan pasal 21,yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri ,penyelenggaraan kegiatan ,bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya .

d. Pajak penghasilan pasal ( PPH) 24

Berdasarkan undang- undang No.7 TAHUN 1983 Tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan republic Indonesia No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan ,pasal 24 ayat (1), pph pasal 24 adalah pajak yang di bayarkan atau di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang di terima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri boleh di kreditkan terhadap pajak yan terutang berdasarkan uu ini dalam tahun ajak yang sama .

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPH pasal 25 adalah besarnya ansuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak januari sampai dengan masa pajak desember .

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPH pasal 26 adalah PPH yang di kenakan atau di potong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang di terima atau di peroleh wajib pajak (wp) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia .Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang di perlakukan perpajakanya di persamakan dengan subjek pajak badan.

g. Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan yang di kenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek pph pasal 4 (2) undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.pph pasal 4(2) bersifat final sehingga apabila wajib pajak telah di potong pph pasal 4(2) maka atas bukti potong tersebut tidak dapat di kreditkan.

h. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Merupakan pajak yang di kenakan atas konsumsi barang atau jasa .pajak pertambahan nilai di kenakan terhadap jalur distribusi dan jalur produksi, sedangkn PPnBM yaitu pajak yang di kenakan atas konsumsi barang yang tergolong barang mewah .

### **3. Bea Materai**

Bea Materai yaitu domain dari dirjen pajak ,termasuk masalah tax amnesty ,NPWP,PKP,PTKP dll.

Dasar hukum bea materai yaitu:

- a. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai.
- b. PP No.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan Harga Nominal yang di kenakan bea materai.

### **4. Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)**

Kebijakan *Tax Amnesty* terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecil kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara

kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatkan intensitas pertukaran informasi antar Negara .Kebijakan *tax amnesty* juga tidak akan di berikan secara berkala ,setidaknya hingga beberapa puluh tahun ke depan kebijakan *tax amnesty* tidak akan di berikan lagi .

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *TaxAmnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan Pelaksanaan pengampunan pajak sebagai mana yang di atur dalam UU No 11 tahun 2016 terdapat dalam BAB XII pasal 24 yaitu;

- a. Pelaksanaan pengampunan pajak .
- b. Penunjukan bank persepsi yang menerima pengalihan harta .
- c. Prosedur dn tata cara investasi
- d. Penyampaian laporan sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat 1.
- e. Penunjukan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (4) pasal 10 ayat (5),pasal 10 ayat (6),pasal 11 ayat (4),pasal 13 ayat 1 dan pasal 13 ayat (2),di atur dengan peraturan menteri.

Kementrian keuangan melalui direktorat jenderal pajak turut serta mengawasi jalannya Tax Amnesty. Hal ini di tunjukan dengan di terbitkannya peraturan menteri keuangan No 141 tahun 2016 dan No 142 tahun 2016 sebagai lanjutan dan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah di keluarkan sebelumnya No.118 tahun 2016 dan No.127 tahun 2016 .Peraturan

Menteri ini di keluarkan sebagai respon atas kendala atas praktik pelaksanaan Tax Amnesty yang terjadi di lapangan.

Ketentuan yang di atur dalam undang –undang ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai subjek atau objek pengampunan pajak.
2. Pengaturan mengenai tarif dan menghitung uang tebusan .
3. Pengaturan mengenai tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat penerbitan surat keterangan dan pengampunan pajak atas kewajiban perpajakan.
4. Pengaturan mengenai kewajiban invstasi atas harta yang di ungkapkan dan pelaporan.
5. Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan .
6. Pengaturan mengenai pelakuan atas harta harata yang belum atau kurang di ungkap.
7. Pengaturan mengenai upaya hukum.
8. Pengaturan mengenai manajemen data dan informasi ,dan
9. Pengaturan mengenai ketentuan pidana.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.03/2015 Tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tanggal 4 Mei 2015.

Di sisi lain, masyarakat yang sudah melihat besarnya antusiasme dan keikutsertaan wajib pajak lain, tentu tidak mau ketinggalan ikut serta dalam program ini. Hampir seluruh elemen masyarakat mengikuti program ini, mulai dari karyawan swasta, wiraswasta, konglomerat, bahkan sampai pegawai negeri sipil di berbagai instansi dan jabatan. Masyarakat menyambut positif program ini



dan ikut turut ambil bagian dalam perbaikan sistem perekonomian di Indonesia.

Kebijakan pengampunan pajak ini dikeluarkan pemerintah dengan menimbang kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tidak stabil dan memerlukan dana-dana segar untuk pembangunan negara Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset sebagai bentuk dari reformasi perpajakan yang menuju sistem berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan serta meningkatkan penerimaan pajak baik untuk tahun berjalan maupun tahun mendatang, terutama untuk pendanaan pada sektor pembangunan infrastuktur yang menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, porsi terbesar APBN (Anggaran Rancangan Belanja Negara) berasal dari penerimaan Negara, di mana fakta di lapangan menunjukkan jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan masih cukup besar.

##### **5. Penerimaan Pajak Sebelum Adanya *Tax Amnesty***

Penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty berdasarkan data yang di peroleh pada KPP Pratama Medan Kota di ketahui mengalami peningkatan, dimana hal ini sesuai dengan jumlah masuknya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang ada. Pelaksanaan tax amnesty yang di mulai pada 1 juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Dengan demikian penerimaan pajak sebelum adanya tax amnesty di ketahui dari laporan penerimaan sebelum tahun 2016 yaitu 2014 dan 2015 dari table berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty**

<b>Sebelum Tax Amnesty</b>	<b>Wp Terdaftar</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan pajak</b>
----------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------

2014	129.706	140.096.135.000	831.851.501.025
2015	137.073	478.654.117.430	1.060.580.749.146
2016(januars/d juni	135.603	755.751.913.000	1.867.304.309.677

Data Tersebut menunjukkan data tahunan untuk lebih jelasnya berikut datapenerimaan pajak sebelum adanya *Tax Amnesty* dalam bulanan yang dapat di lihat dari table berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penerimaan Pajak Sebelum**  
**Tax Amnesty dalam Bulanan**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
Januari	59.552.935.631	70.708.951.193	66.796.733.343
Februari	41.124.634.678	60.642.611.175	47.235.767.957
Maret	56.927.045.191	61.511.675.272	61.964.119.545
April	57.434.026.162	59.660.352.267	71.559.614.811
Mei	51.635.133.515	61.265.622.147	71.302.516.033
Juni	56.534.539.077	74.367.389.309	81.389.687.594
Juli	60.331.713.646	76.081.764.706	-
Agustus	60.920.854.574	66.978.681.106	-
September	74.106.593.277	86.180.204.286	-
Oktober	75.012.124.999	93.760.053.344	-
Nopember	85.000.593.123	98.728.012.786	-
Desember	160.271.307.152	250.695.431.555	-

**Sumber data :KPP Pratama Medan Kota**

Berdasarkan dari table di atas dapat di lihat secara bulanan realisasi penerimaan pajak pada kpp Pratama Medan Kota sebelum adanya tax amnesty mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan ,Namun di lihat dari jumlah Tahunan tetap mengalami peningkatan.

## 6. Penerimaan Pajak Sesudah Adanya *Tax Amnesty*

Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan harapan pemerintah menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan pengampunan pajak yaitu dalam bentuk program *Tax Amnesty*. Di harapkan dengan adanya program *Tax Amnesty* maka dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengampunan pajak menurut UU No.11 tahun 2016 yaitu Program pengampunan pajak yang di berikan kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang yaitu berupa sanksi Administrasi perpajakan dan Sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang tidak di laporkan pada tahun 2015 dan sebelumnya ke dalam SPT tahunan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan .

Pengampunan pajak diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dan di harapkan juga untuk wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada Negara .Untuk dapat melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan *tax amnesty* dapat di lihat dri table penerimaan pajak sesudah di terapkannya program *tax amnesty* secara jelas dapat kita lihat dari table berikut :

**Tabel 4.3**  
**Penerimaan pajak sesudah *Tax Amnesty***

<b>Sesudah Tax Amnesty</b>	<b>Wp Terdaftar</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>
2017 (04s/d12)	152.076	1.325.595.192.978	1.172.862.636.050
2018	158.434	1.580.529.228.000	1.467.478.804.186

**Tabel 4.4**  
**Penerimaan Pajak Sesudah Tax**  
**Amnesty dalam Bulanan**

<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
Januari	-	96.683.316.488
Februari	-	102.757.537.670
Maret	-	95.175.313.978
April	77.048.309.427	108.933.009.314
Mei	74.192.098.316	111.595.369.300
Juni	80.383.013.120	92.286.635.616
Juli	80.079.467.262	121.655.877.840
Agustus	100.656.942.684	113.850.939.118
September	95.071.707.567	111.819.336.292
Oktober	112.877.946.268	129.482.075.612
Nopember	122.849.535.482	150.477.312.829
Desember	211.925.218.529	232.762.080.129

**Sumber data :KPP Pratama Medan Kota**

Dari perbandingan tabel sebelum dan sesudah *tax amnesty* dapat di lihat bahwa jumlah penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* mengalami peningkatan sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* tidak mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2018 .

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* belum begitu signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak dari target yang telah di tentukan .Hal ini dapat di lihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak ,Dari analisis tingkat kepatuhan wajib pajak ,tingkat kepatuhan wajib pajak

akhir periode ke dua Tax Amnesty 31 Desember 2016 yaitu 2.478 atau turun sebesar 3.097 yang semula 5.575 .Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sedangkan dari hasil perhitungan efektifitas penagihan pajak tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3.49% dari tingkat efektifitas pajak tahun 2015 .Dari kedua analisis tersebut ,dapat disimpulkan bahwa penerapan tax amnesty hingga periode ke dua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan tax amnesty periode selanjutnya ,baik berupa kebijakan atau yang lainnya.

Menurut direktur Eksekutif center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menambahkan,tax amnesty juga harus diiringi dengan perbaikan pengawasan,sehingga ke depan ada tambahan potensi pajak baru dan berdampak pada perbaikan rasio pajak atau tax ratio yang saat ini masih rendah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengakui ,realisasi *tax amnesty* untuk periode ke dua rendah .Itu karena para pembayar pajak besar cenderung melakukan *tax amnesty* pada periode 1 (satu) karena mengincar tarif tebusan terendah .dan dia menjelaskan periode dua lebih terkonsentrasikan pada orang pribadi namun profesional dan yang paling terpenting dari tax amnesty ini ialah meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak .

Untuk melihat adanya perbedaan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah tax amnesty pada kpp pratama Meda Kota,maka dilakukan pengujian Uji Beda dengan menggunakan metode analisis data yaitu dengan metode analisis deskriptif dengan bantuan software SPSS versi 16 di lakukan dengan pengujian

hipotesis dengan menggunakan pengujian uji beda T test. Prosedur di mulai dengan memasukan variable-variabel penelitian yaitu data penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya tax amnesty .

Variabel- Variabel dalam penelitian di masukan ke program SPSS dan menghasilkan output-output sesuai dengan metode analisi data yang telah di tentukan. Berikut di tampilkan data statistic secara umum dari seluruh data yang di gunakan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty**

Bulan	Sebelum adanya Tax Amnesty			Jumlah 2014+2015	Sesudah adanya Tax Amnesty		Jumlah 2017+2018	Selisih
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016		Tahun 2017	Tahun 2018		
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (6+7)	9(8-5)
Januari	59.552.935.631	70.708.951.193	66.796.733.343	197.058.620.167	-	96.683.316.488	96.683.316.488	(100.375.303.679)
Februari	41.124.634.678	60.642.611.175	47.235.767.957	149.003.013.810	-	102.757.537.670	102.757.537.670	(46.245.476.140)
Maret	56.927.045.191	61.511.675.272	61.964.119.545	180.399.840.008	-	95.175.313.978	95.175.313.978	(85.224.526.030)
April	57.434.026.162	59.660.352.267	71.559.614.811	188.653.993.240	77.048.309.427	108.933.009.314	185.981.318.741	(2.672.674.499)
Mei	51.635.133.515	61.265.622.147	71.302.516.033	184.203.271.695	74.192.098.316	111.595.369.300	185.787.467.616	1.584.195.921
Juni	56.534.539.077	74.367.389.309	81.389.687.594	212.291.615.980	80.383.013.120	92.286.635.616	172.669.648.736	(39.621.967.244)
Juli	60.331.713.646	76.081.764.706	-	136.413.478.852	80.079.467.262	121.655.877.840	201.735.345.102	65.321.866.250
Agustus	60.920.854.574	66.978.681.106	-	127.899.555.680	100.656.942.684	113.850.939.118	214.507.881.802	86.608.326.122
September	74.106.593.277	86.180.204.286	-	160.286.797.563	95.071.707.567	111.819.336.292	206.891.043.859	46.604.246.296
Oktober	75.012.124.999	93.760.053.344	-	168.772.178.343	112.877.946.268	129.482.075.612	242.360.021.880	73.587.843.537
Nopember	85.000.593.123	98.728.012.786	-	183.728.605.909	122.849.535.482	150.477.312.829	273.326.848.311	89.598.242.402
Desember	160.271.307.152	250.695.431.555	-	410.966.738.707	211.925.218.529	232.762.080.129	444.687.298.658	33.720.559.951

Sumber data :KPP Pratama Medan Kota .

Setelah adanya data penelitian tersebut ,maka di lakukan pengujian uji beda dengan langkah langkah sebagai berikut.

**Tabel 4.6**

### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	191639809329.50	12	73391792572.656	21186385599.066
	sesudah	201880375517.83	12	95119995815.245	27458777594.624

Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa rata rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Sebelum *tax amnesty* rata rata penjualan adalah 191639809329.50, sementara sesudah *tax amnesty* jumlah rata rata nya adalah 201880375517.83.

### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	sebelum & sesudah	12	.719	.008

Hasil uji menunjukkan bahwa korelasi antara dua variable adalah sebesar .719 dengan sig sebesar .008. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata rata penjualan sebelum dan sesudah *tax amnesty* adalah kuat dan signifikan.

### Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair sebelum 1 - sesudah	10240566188.333	66276587645.625	19132402859.086	52350700958.076	31869568581.409	-.535	11	.603

Berdasarkan tabel paired test dapat di ketahui bahwa nilai t hitung sebesar -535 dengan sig 0.08 .karena sig > 0.05 maka dapat di simpulkan bahwa ada

perbedaan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnest

**Tabel 4.7 Output SPSS Descriptive statistic**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan pajak sebelum tax amnesty	12	127899555680	410966738707	191639809329.50	73391792572.656
Penerimaan pajak sesudah tax amnesty	12	95175313978	444687298658	201880253570.08	95119895889.736
Valid N (listwise)	12				

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa :

1. Rata rata penerimaan pajak sebelum tax amnesty adalah 19163980932950 dengan standart deviasi 73391792572656 Nilai maksimum adalah 410966738707 dan nilai minimum adalah 127899555680 hal ini dapat di indikasikan bahwa data bervariasi dan menyebar diantara nilai minimum dan maksimum.
2. Rata rata penerimaan pajak sesudah tax amnesty adalah 201880253570.08 dengan standart deviasi 95119895889.736 ,Nilai Maksimum 444687298658 dan nilai minimum 95175313978 hal ini dapat di indikasikan bahwa data bervariasi dan menyebar di antara nilai maksimum dan minimum



**Tabel 4.8 Output SPSS Wilcoxon signed ranks test**

**Wilcoxon Signed Ranks Test**

		<b>Ranks</b>		
		<b>N</b>	<b>Mean Rank</b>	<b>Sum of Ranks</b>
sesudah - sebelum	Negative Ranks	5 <sup>a</sup>	6.40	32.00
	Positive Ranks	7 <sup>b</sup>	6.57	46.00
	Ties	0 <sup>c</sup>		
	Total	12		

a. sesudah < sebelum

b. sesudah > sebelum

c. sesudah = sebelum

Berdasarkan output spss di atas dapat kita lihat bahwa :

1. . Negatif ranks atau selisih negative antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty yaitu di mana nilai N=5, Means ranks=6.40, dan sum of ranks 32 ini menunjukkan adanya kenaikan dari sebelum dan sesudah tax amnesty .
2. Positive Ranks atau selisih positif dari hasil penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty ,di sini terdapat 12 data ,Means ranks mengalami penurunan dimana N=7 dan Means ranks 6.75 sedangkan jumlah positif atau sum ranks adalah sebesar 46.
3. Ties adalah kesamaan nilai sebelum dan sesudah tax amnesty adalah 0, bahwa dapat di katakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara sebelum dan sesudah tax amnesty.

### Test Statistics<sup>b</sup>

	sesudah - sebelum
Z	-.549 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2- tailed)	.583

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Berdasarkan output” test statistics”di atas di ketahui Asymp.sig.(2-tailed) bernilai .583 lebih besar dari  $>0.05$ ,maka dapat di simpulkan bahwa “Ha di terima”.Artinya ada perbedaan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty .

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penelitian mengenai “Penerimaan Pajak Sebelum dan sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Medan Kota “ periode 2016 sampai 2018 Menunjukkan terlaksananya tujuan dari penelitian yaitu ada perbedaan penerimaan pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty dan di peroleh pula jawaban atas Rumusan masalah penelitian yaitu Adanya perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty.

### 1. Uji paired sample statistik

Berdasarkan hasil pengujian dari uji paired sample test

Menunjukkan bahwa adanya nilai rata rata penerimaan pajak sebelum adanya *tax amnesty* yaitu 191639809329.50 sedangkan nilai rata rata penerimaan Pajak sesudah Tax Amnesty yaitu 201880375517.83 ini artinya nilai rata rata naik sebesar 10240566188.33.dan

berdasarkan Hasil uji paired samples correlations menunjukkan bahwa korelasi antara dua variable yaitu antara sebelum dan sesudah tax amnesty adalah kuat dan signifikan. dan berdasarkan uji akhir paired sample test dapat di ketahui bahwa nilai t hitung sebesar -535 dengan sig 0.08 karena sig lebih besar dari 0.05 maka dapat di simpulkan bahwa ada perbedaan penerimaan pajak S ebelum dan Sesudah tax amnesty.

## 2. Uji Descriptive statistic

Berdasarkan hasil pengujian ke dua menunjukkan bahwa rata rata penerimaan pajak sebelum tax amnesty yaitu 19163980932950 dengan standart deviasi 73391792572656 serta adanya nilai minimum dan maksimum ,hal ini dapat di indikasikan bahwa data bervariasi dan menyebar di nilai maksimum dan minimum dan nilai rata rata penerimaan pajak sesudah tax amnesty yaitu 201880253570.08 dengan standart deviasi 95119895889.736 ini dapat diinikasikan bahwa data bervariasi dan menyebar di antara nilai maksimum dan minimum.

## 3. Uji wilcoxon

Berdasarkan hasil pengujian dari uji wilcoxon Menunjukkan bahwa nilai Negatif Ranks atau selisih Negatif antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty adalah naik di mana nilai N nya 5, Mean nya

6.40 dan sum max 32, Nilai positive ranks atau hasil penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty terdapat 12 data means ranks mengalami penurunan di mana  $N=7$ ,  $Mean=6.75$ ,  $sum =46$

Dan ties dari data penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty adalah 0.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata di peroleh jawaban rumusan masalah yaitu Adanya perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada kpp pratama Medan Kota.
2. Jumlah penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* mengalami peningkatan ,dimana pada tahun 2014 ke tahun 2015 naik sebesar Rp.228.729.248.121 dan tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar Rp.806.723.560.531, tetapi sesudah *tax amnesty* penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp.694.441.673.627 dan tidak mencapai target penerimaan pajak sama hal seperti tahun 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini ,maka dapat di kemukakan berapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlu untuk menerapkan sosialisasi *tax amnesty* secara menyeluruh sehingga wajib pajak dapat memahami bahwa program ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak.

2. Penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif, untuk itu hendaknya dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yanglainnya.
3. Pemerintah harus dorong sosialisasi karena masih banyak yang belum jelas terkait teknisnya serta perlu juga di evaluasi mengenai waktu penyusunan dan pelaksanaannya dan pemerintah juga harus memberikan keyakinan dan kebaikan tentang *tax amnesty* .

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz ,Ziski dan Sembiring, Hermansyah,dan kawan kawan ,2016,*Perpajakan Teori dan Kasus*,Medan:Madenatera.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Budiarto.2016.Pengertian amnesty pajak 2016.<http://www.lembagapajak.com>.
- Erlina dan Sri Mulyani (2007,hal.41) Pengertian Hipotesis (internet).Tersedia di:<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/24969/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.
- Mahatir,risyad dan Agustriana.2018.Pengaruh program pengampunan pajak terhadap Efektifitas Penerimaan pajak di Indonesia.Makalah.
- Undang undang perpajakan No.118/pmk.03/2016 tentang pelaksanaan undang – undang No.11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.
- Jati.21 november 2018.Pengertian Amnesty tujuan manfaat dan peraturan beserta contohnya .<http://www.jatikom.com>.(di akses 15 januari).
- Bitar.21 Desember 2018.Tax Amnesty :Pengertian,Latar belakang,Paeraturan,Manfaat,Tujuan,Beserta contohnya menurut para ahli pajak secara lengkap.<http://seputarilmu.com>.
- Maimunatzahro.9 september 2016.Pentingnya mengetahui Manfaat ,kelebihan dan kekurangan tax amnesty.<http://www.kompasiana.com>.
- Kpp paratama medan kota(pdi,riska).5 januari 2019 .data penerimaan pajak perbulan thn 2014/2018.  
[http://teori.online.wordpress.com/2011/02/24/paired sample test –uji beda dua sample berpasangan](http://teori.online.wordpress.com/2011/02/24/paired-sample-test-uji-beda-dua-sample-berpasangan) (di akses tanggal 14 february 2019)
- Pravansanti Ariesan Yuwita.2018.Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi perekonomian Indonesia..Jurnal Ilmiah Akuntansi.  
<https://www.statistika.com> 2014/07/tutorial uji beda wilcason signed rank test.html (di akses tanggal 14 february 2019).
- Magdalena judika Siringoringo,2015 .*Penerapan Tax Amnesty Pada Kanwil Direktorat Jenderal pajak Sumut 1*.
- J Lexy ,Moleong,M.A.2017.*Metodologi Penelitian Kualitatif* .bandung; Edisi Revisi .Rosda.
- Blog Sosiologi Kontenporer.Maret 2018.<http://Sosiologi.com>/*Pendekatan Penelitian* .
- Aziz Ziski dan Sembiring, Hermansyah,dan kawan kawan ,2016,*Perpajakan Teori dan Kasus*(hal.67,103,114,127,dan 144) Medan:Madenatera.
- Eduspensa.2018.Pengertian pajak secara umum dan Para Ahli  
<http://www.eduspensa.id>